

## KONSEP TAFSIR DAN TAKWIL DALAM PRESPEKTIF *AS-SYATIBI*

Oleh:

**Jonwari & Faiz Zainuddin**

Universitas Ibrahimy Situbondo

jonazka082@gmail.com & faizzainuddin130587@gmail.com

*Abstract:*

As a religion that respects differences, interpretive differentiation thrives in Islam in accordance with the nature of its teachings which are accepting many interpretations. Therefore, differences and disagreements cannot be avoided in appreciating the moral messages contained in the dictums of religious teaching itself. Of course this fact is a very unique phenomenon in the Islamic scientific tradition which should be approved. Because this phenomenon can actually bless mankind on the earth, and at the same time can emphasize that Islam is a dimensional religion and always provides many alternatives in every spectrum of teachings. Therefore, interpretation must be seen as a dialectical process between the interpreter, the Al-Qur'an, and the changing reality. Therefore, the interpretation must become an intellectual tradition that must be preserved so that the guidance of Al-Qur'an is always in tune with the trends of the times that are constantly rolling. However, in its development, the intensity of the thought has deepened, a new phenomenon has emerged which gives birth to an adage that it turns out that Al-Qur'an is not a pure revelation of God. However, it is more of a dialectical product between the words of God and the socio-cultural reality which is the entry point of a text being revealed. So that an impression appears that implies Al-Qur'an as a cultural product. It becomes certain that in the process of extracting the meaning of Al-Qur'an, a methodical concept is needed that places its significance in linguistic studies, which of course does not ignore the objective-humanist factors.

**Keywords :** Tafsir, Takwil dan As-syatibi

### **A. Pendahuluan**

Al-Qur'an<sup>1</sup> yang merupakan ruh dari agama<sup>2</sup> Islam didalamnya

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui Ruhul Amin (Malaikat Jibril) dengan lafad-lafad yang berbahasa Arab dan sebagai bukti atas Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul dan sebagai Undang-Undang bagi

secara universal termuat dua dimensi yakni aqidah dan syari'at (esoterik dan eksoterik). Dalam term al-Qur'an kata aqidah banyak diungkapkan dengan kata al-iman, sedangkan syari'at dengan al-amal al-sholeh. Keduanya adalah saling terkait kelindan yang merupakan komponen yang sangat urgen dalam Islam. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa aqidah merupakan asas bagi syari'at, tidak mungkin ada syari'at tanpa ada aqidah. Islam bukan hanya aqidah yang berorientasi pada manajemen kalbu dan hubungan vertikal Tuhan-hamba, melainkan juga syari'at yang mencakup semua aspek kebaikan dan kemaslahatan hamba secara keseluruhan dalam hidupnya. Bagi muslim tidak mungkin memisahkan keduanya, hanya aqidah saja atau sebaliknya. Menurut Syaltut, yang demikian bukanlah seorang muslim di sisi Allah.

Satu hal yang telah kita akui bersama bahwa nash-nash dalam al-Qur'an yang diyakini sebagai *hudan li al-nas*, di dalamnya hanya ada sekitar 10 persen yang berupa diktum-diktum kulli dan qath'i yang konstan. Segmen ini mesti diterima apa adanya tanpa harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya. Yang termasuk dalam bagian ini adalah persoalan-persoalan dasar menyangkut sendi-sendi ajaran agama yang mempunyai nilai fundamintal, seperti persoalan keimanan<sup>3</sup> (pengesahan Tuhan) dan bentuk-bentuk ibadah seperti shalat, puasa dan zakat. Sementara selebihnya, dan ini yang lebih banyak, sekitar 90 persen, teks ajaran agama islam berupa aturan-aturan global yang bersifat juz'i dan dhanni. Segmen ini mempunyai *value* taktis oprasional yang langsung bersentuhan dengan fenomena sosial dan kemasyarakatan,

---

manusia dan membacanya dianggap ibadah. Lihat: Abd Wahab Khallaf, *Ushul fiqh*, Kairo; Daar Al-ilm, 23, Abi Yahya Zakariya al-Anshari, *al-Ghayatul Ushul*, Surabaya; Al-Hidayah, 33, Tajuddin Abdul Wahhab bin Ali As-Subki, *Matan Jam'ul Jawami'*, Lebanon; Daar Al-fikr, 233, Sahal Mahfud, *Thariqatul al-Hushul ala ghayah al-ushul*, Surabaya; Diantama, 93

<sup>2</sup> Agama dalam bahasa sansekerta adalah kumpulan aturan (akar katanya "gam" yang berarti "pergi" atau yang tidak berubah), jika "gama" diartikan "kacau" maka agama berarti "yang tidak kacau" atau teratur, Muhsin Qira'ati, *Membangun Agama*, Bogor; Cahaya, 7.

<sup>3</sup> Keimanan dalam bahasa lain dikenal juga dengan *I'tiqad* (aqidah). Dua kata ini sering kita jumpai dalam kajian teologis dan ilmu kalam karena ending dari ilmu ini bermuara pada persoalan keimanan. dalam termenologi Al-Qur'an, aqidah atau keimanan berarti percaya beserta adanya tashdiq dimulut dan hati, lihat (Q.S. Yusuf, 17) dalam definisi yang lain iman diartikan dengan "mengucapkan dengan lisan dan membenarkan dengan hati serta mengamalkan dengan anggota badan, definisi ini seirama dengan apa yang diungkapkan oleh Hujjatul Islam Imamuna Al-Ghazali dalam kitab *Ihnya'*-nya beliau menyatakan bahwa "Iman dan keislaman adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan, Lihat: al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Lebanon; Daar Al-fikr, Juz I, 115.

karena wataknya yang taktis itulah maka segmen ini menerima akses perubahan pada tataran oprasionalnya sepanjang tetap mengacu pada peran pesan moral yang terkandung dalam ajaran agama.

Dari kenyataan seperti ini, kita dapat melihat adanya nilai-nilai eternal dan universal ajaran agama. Sebab dengan wataknya yang adaptif, Islam akan selalu akomodatif dan kompatibel dengan perubahan sosial yang akan terus bergulir dari waktu ke waktu. Sebagai refleksi atas fenomena sosial yang bercorak dinamis maka di setiap saat akan selalu muncul persoalan-persoalan kemanusiaan dan waqi'ah-waqi'ah baru. Ini bisa diantisipasi bilamana nilai-nilai multi dimensional ajaran agama dapat dipahami secara jernih dan juga diimplementasikan secara konsekwen dan proporsional. Oleh karena itu demi mewujudkan hal tersebut, Islam memposisikan rasio pada martabat yang amat terhormat guna mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama ke dalam wujud kehidupan riil masyarakat sehari-hari. Sebagai bukti dari hal tersebut adalah adanya ayat-ayat al-Qur'an (tidak kurang dari 750 ayat) yang menganjurkan orang mukmin agar menggunakan akal dan nalarinya guna menguak dan mempelajari femomena alam dan peristiwa-peristiwa hukum di balik ayat-ayat tuhan yang tersirat.<sup>4</sup>

Dalam kaitan ini, sistem istinbath (ekstrapolasi hukum) mempunyai peranan penting dalam memberikan prinsip-prinsip dasar bagi seluruh aktivitas pemikiran agama, istinbath atau sering juga disebut (ijtihad)<sup>5</sup> tak lain merupakan penalaran ilmiah dengan menggunakan metode-metode 'aqliyah guna menelorkan hukum oprasional. Dengan kata lain ilmu fiqh<sup>6</sup> sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dengan sistem istinbath yang memadai, dimensi keuniversalan Islam yang kadang sering terpasung oleh umatnya sendiri dapat mengejawantah, dan dari situ universalitas Islam dapat mewujudkan bentuknya yang kompatibel dengan segala ruang dan waktu (*shalihun li kulli zaman wa makan*).

---

<sup>4</sup> Abu Yazid, *Islam Akomodatif, Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Jakarta; LkiS, 2012), 3.

<sup>5</sup> Ijtihad adalah usaha seorang faqih dengan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Lihat: Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Lebanon; Daar Al-Fikr, 2010), 379, Muhammad bin Alwi Al Maliky, *Al-Qawaid Al-Asasyah fi Ushul Fiqh*, (Jeddah, TT), 97.

<sup>6</sup> Kata Fiqh bisa dilihat dalam Al-Qur'an Mis An-Nisa' : 78,

فَمَا لَهُمْ لَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

dan surat Al-A'raf : 179 sedangkan pengertian fiqh adalah mengetahui hukum-hukum syari'ah yang praktis yang diambil/digali dari dalil-dalil yang terperinci. Lihat:Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al Islamy*, Damaskus; Daar Al-fikr, Juz I, 19.

Namun karena teks ajaran agama sangat terbatas jumlahnya bila dibanding dengan jumlah peristiwa hukum yang terus akan menggelinding disetiap saat, maka teks ajaran agama tersebut mesti disikapi dengan cara melakukan tafsir metafora yang mampu mengapresiasi nilai-nilai kuniversalan Islam.

Sebagai agama yang menghargai adanya perbedaan, deferensiasi penafsiran tumbuh subur dalam Islam sesuai dengan watak ajarannya yang memang interpreteble, menerima banyak penafsiran. Oleh karenanya, perbedaan dan silang pendapat tak dapat dihindarkan dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung dalam diktum-diktum ajaran agama itu sendiri untuk membuka wacana intelektual (*intellectual discourse*) yang segar dan terarah. Munculnya diferensiasi penafsiran dan perbedaan visi dan orientasi dalam tradisi pemikiran Islam adalah suatu fenomena alam yang niscaya, tak perlu diingkari dan disesali. Karena fenomena tersebut justru bisa mendatangkan rahmat bagi umat manusia di muka bumi. Dalam kaitan ini, pesan moral yang terkandung dalam sebuah hadits Nabi "*ihktilafu ummati ramatun*"<sup>7</sup> menjadi memiliki relevansi dan signifikasinya.

Mengacu pada paragraf diatas, tafsir dengan demikian mesti dipandang perlu sebagai proses dialektika antara mufassir, al-Qur'an, dan realitas atau miliu penafsir yang terus berubah-ubah. Oleh karena itu tafsir menjadi sesuatu yang perlu terus menerus dilakukan, agar petunjuk al-Qur'an akan senantiasa menukik pada sasarannya. Mengenai problem kemanusiaan dalam siklus penafsiran, kesalahan dalam mendeteksi problem-problem ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam menggali petunjuk al-Qur'an.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Hadits ini sebenarnya adalah hadits *dhaif*, kalau bukan malah *maudhu'*. Namun pada kenyataannya, perdebatan dan perbedaan pendapat pada persoalan-persoalan cabang "bukan menyangkut prinsip-prinsip agama yang qath'i memang mempunyai dimensi rahmat, oleh karenanya, dalam sebuah hadits shahih diriwayatkan bahwa rasulullah memang sengaja memauqfkan persoalan-persoalan cabang sebagai rahmat bagi umatnya, sekaligus sebagai bahan perselisihan diantara mereka sehingga memperkaya hasanah keilmuan mereka. Lihat, Yahya bin Syaraf al Nawawi, Shaheh muslim bi syarhi an-nawawi. bairut daar, al kutub al-ilmiah, jld 11, 76.

<sup>8</sup> Adalah Nasr Hamid Abu Zaid yang kemudian merumuskan pola hubungan dialektis tersebut yang disebut dengan tashakklu dan taskhil yang dimaksud tashakkul disini bahwa Al-Qur'an merupakan hasil proses komunikasi yang melibatkan Nabi Muhammad Saw, sebagai penerima pertama dan bangsa Arab saat itu yang menjadi obyek pembicaraan dengan segala konteks sosial dan budaya yang melingkupi mereka. Sedangkan taskhil mengindikasikan bahwa Al-Qur'an membentuk budaya dalam rangka merubah situasi sosial dan budaya menuju situasi yang dikehendaknya. Lihat : Nasr

Sehubungan dengan hal tersebut, tafsir karya siapapun mesti disadari sebagai upaya yang bersifat subyektif. Artinya upaya ini sangat terkait dengan konteks kedirian mufassir maupun konteks dimana mufassir hidup. Aktifitas mufassir sangat kentara terutama dalam disiplin fiqh. Perbedaan kondisi demografis, aliaran teologis, bahkan bisa jadi perbedaan aliran politis masing-masing ahli hukum telah mendorong lahirnya embrio multi madzhab. Perbedaan yang muncul dalam pemikiran hukum ini tidak hanya sebatas rumusan yang dihasilkan tetapi juga paradigma umum dalam melihat teks dan konteks.

Berkenaan dengan penafsiran terhadap al-Qur'an tentulah yang sangat urgen dalam hal ini adalah bahasa,<sup>9</sup> mengingat nash-nash hukum Islam (fiqh) adalah nash-nash yang memakai bahasa arab. Karena itu, seseorang yang akan memakai nash dan akan menggali hukum yang terkandung di dalamnya harus menguasai bahasa arab. Lebih jauh lagi, ia harus memahami lebih mendetail idiom-idiom dalam tata bahasa arab beserta pengertiannya, menguasai gaya bahasa yang menggunakan *ta'bir hakiki* pada kondisi tertentu dan menggunakan *ta'bir majazi* pada kondisi yang lain, dan mengerti maksud utama dari tiap-tiap ungkapan bahasa yang dipakainya. Sebab penguasaan-penguasaan pada hal-hal tersebut, masing-masing mempunyai relevansi tersendiri berkenaan dengan upaya memahami nash dan mencari kejelasan-kejelasan hukum yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, para ulama ushuli dengan fikiran cerdasnya serta dibarengi dengan kerja kerasnya mereka mengkonstruksi kaidah-kaidah lughawiyah yang dapat digunakan untuk memahami nash-nash dan menggali hukum-hukum taklifi<sup>10</sup> dari nash-nash itu. Dalam membuat kaedah-kaedah tersebut mereka berpedoman pada dua hal yakni pertama,

---

Hamid Abu Zaid, *Ma'fhum al-Nass*, Dirasah fi Ulum al-Qur'an al-Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, 32. Zuhairi Misrawi, *Dari Syari'at Menuju Maqashid Syari'ah*, Jakarta; Kikj, 101.

<sup>9</sup> Bahasa pada hakekatnya merupakan suatu sistem simbol yang tidak hanya merupakan urutan bunyi-bunyi secara empiris, melainkan memiliki makna yang sifatnya non empiris. Dengan demikian bahasa adalah merupakan sistem simbol yang memiliki makna, merupakan alat komunikasi manusia, penguasaan emosi manusia serta merupakan mediaum penjawatan fikiran cerdas manusia dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam mencari hakekat kebenaran dalam hidupnya, Lihat: Kaelan, *Filsafat Bahasa (masalah dan perkembangannya)*, Yogyakarta; Paradigma, 7-8.

<sup>10</sup> Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya, Wahba Zuhaili, 42, Muhammad Abu Zahra, 27.

*al-madlulat al-lughawiyah* (pengertian konotasi kebahasaan) dan *al-fahmu al-arabiy* (pemahaman yang didasarkan pada cita rasa bahasa Arab) terhadap nash-nash hukum dalam kaitannya dengan al-Qur'an. Kedua, *manhaj* (metode) yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur'an dan himpunan hukum-hukum nash yang telah mendapat penjelasan dari sunnah. Dengan adanya tambahan keterangan dari sunnah, lafadz nash menjadi jelas pengertiannya dan masuk ke dalam lingkup hukum syara' yang mempunyai kepastian hukum.<sup>11</sup>

Dengan berpedoman pada dua hal di atas, para ulama ushuli menguraikan metode intrpretasi teks yang dapat dipakai untuk menggali hukum-hukum taklifi yang terkandung di dalam nash-nash al-Qur'an dan hadits nabi. Dalam hal ini mereka membuat kaedah-kaedah, dimana dengan kaedah tersebut seorang faqih (ahli fiqih) menjadi tahu secara mendalam mengenai metode *istinbath ahkam* dan mampu mengompromikan di antara nash-nash yang dari segi lahiriyahnya nampak saling kontradiktif, serta menakwilkan nash-nash yang secara lahiriyahnya tidak sejalan dengan ketentuan hukum agama yang sudah pasti.<sup>12</sup>

Sementara itu, dengan pesatnya perkembangan peradaban manusia dan ilmu pengetahuan telah memberi dampak yang sangat signifikan terhadap proses penafsiran al-Qur'an. Hal ini dapat ditengarai dengan munculnya cendikiawan-cendikiawan muslim kontemporer dengan mengusung metode-metode baru dalam ranah penafsiran. Bertolak dari adagium bahwa teks tidaklah lahir dari ruang hampa, ia selalu terikat atau bahkan merupakan bagian dari suatu episode pergumulan sejarah umat manusia yang terus menerus mengalami perubahan menuju kesempurnaannya. Dari adagium tersebut bahwa al-Qur'an tidak lahir dari ruang hampa dalam artian berkenaan dengan dealektika antara teks dan konteks.

Dari tawaran ulama' ushuli di atas, yang salah satunya adalah al-Syatibi dengan metodologi interpretasinya menarik untuk dikaji, oleh sebab hal yang menurut peneliti akan memperkaya hazanah keilmuan dibidang penafsiran teks. Dengan latar belakang ini peneliti terinspirasi untuk mengadakan penelitian tentang metode yang diusung oleh Beliau tersebut.

---

<sup>11</sup> Wahbah Al Zuhaily, 198.

<sup>12</sup> M. Abu Zahrah, 116-117

## B. Konsep Tafsir

### 1. Pengertian Tafsir

Tafsir ditinjau dari asal muasal bahasanya berasal dari bahasa arab yang diambil dari akar kata *فسر* dengan ikutan timbangan (*wazan*) *فعل تفعيل* yang berarti keterangan atau uraian. al-Jurjani berpendapat bahwa kata tafsir menurut pengertian etimologi adalah *al-kasyfu* dan *al-idhhar* yang artinya menyingkap dan melahirkan.<sup>13</sup>

Sementara para pakar al-Qur'an menyuguhkan pengertian yang bervariasi tentang pengertian tafsir secara terminologi. Hal ini berangkat dari pemahaman awal terhadap tafsir secara etimologi. Akan tetapi perbedaan tersebut sebatas redaksinya saja, sedangkan substansinya adalah sama.

Seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Adhim az-Zarqoni bahwa tafsir adalah:

التفسير علم يبحث به عن احوال القرآن الكريم من حيث دلالاته على مراد الله تعالى بقدر  
الطاقة البشرية

*"tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan al-Qur'an baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai yang dikehendaki Allah SWT. menurut kadar kesanggupan manusia".<sup>14</sup>*

Sementara Ali as-Shabuni memberi pengertian bahwa :

التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه و سلم وبيان  
معانيه وإستخراج احكامه وحكمه

*"tafsir adalah ilmu yang bisa memberi pemahaman terhadap kitab al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus untuk menjelaskan makna-maknanya dan mewujudkan produk hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang dikandungnya"*

Sebagian ulama lain mendefinisikan dengan :

علم يبحث فيه احوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده وادائه و الفاظه ومعانيه المتعلقة  
بالألفاظ والمتعلقة بالأحكام

*"Ilmu yang membahas keberadaan al-Qur'an dari segi turunnya, sanadnya, cara membacanya, lafadz-lafadznya dan maknanya yang mempunyai korelasi dengan lafadznya dan hukumnya"<sup>15</sup>*

<sup>13</sup> Rosihan Anwar, *Ilmu Tafsir*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 141.

<sup>14</sup> Az-Zarqoni, *Manah al-Irfan Fi Ulum al-Quran*, Jilid II, 4.

<sup>15</sup> Muhammad ali As-Shabuni, *at-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, Bairut, Alim Al-Kutub,

Dari pemaparan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tafsir pada dasarnya mempunyai *ghayah* (tujuan) untuk menguak, menyingkap dan menjelaskan ayat-ayat ilahi yang berbentuk tekstual itu. Dari beberapa defenisi di atas dapat ditemukan tiga ciri utama tafsir: *pertama*, dilihat dari segi *maudhu'* (obyek) pembahasannya adalah kitabullah yang di dalamnya terkandung firman Allah SWT, yang dirunkan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril. *Kedua*, ditilik dari segi tujuannya adalah untuk menjelaskan, menerangkan dan menyingkap kandungan al-Quran sehingga dapat dijumpai hikmah, hukum, ketetapan dan ajaran yang terkandung di dalamnya. *ketiga*, dilihat dari segi sifat dan kedudukannya adalah hasil penalaran, kajian, dan ijtihad para mufassir yang didasarkan kepada kesanggupan dan skill serta disiplin ilmu yang dimilikinya, sehingga produk yang dihasilkan dari sebuah penafsiran bersifat relative kebenarannya, sehingga suatu saat dapat ditinjau kembali.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari sifat dan kedudukan tafsir yang merupakan produk penalaran (ijtihad) atau upaya seorang mufassir yang tentunya akan bermuara terhadap beragamnya corak dan metode penafsiran sesuai dengan kapasitas dan intelektual serta latar belakang mufassir maka berbeda pulalah hasil interpretasinya. Akan tetapi betapa beragamnya sebuah penafsiran terhadap al-Qur'an masih harus dicermati lagi tentang keberadaan produk tafsirannya, karena terkadang menafsiri ayat-ayat al-Qur'an yang hanya mengandalkan pendapat dan pemikiran ansich tidak dapat diambil sebuah *natijah* (konklusi), kalau penafsiran ayat ini maksudnya seperti ini, jadi menafsiri al-Qur'an tidak boleh serta merta menafsiri dan tidak bebas semaunya, sehingga inti pokok yang dimaksud tuhan melenceng dari sasarannya.

Walaupun disadari oleh kita semua, bahwa manusia diciptakan oleh tuhan dibekali dengan akal pikiran dan mempunyai otoritas didalam menggunakan penalarannya, akan tetapi didalam menafsiri kitab al-Qur'an haruslah memakai perangkat atau aturan main yang telah ditentukan oleh para ulama. Berangkat dari hal inilah para ulama membuat persyaratan yang sangat ketat bagi tafsir yang dpat dikategorikan benar. Misalnya Dr. Mahmud Basuli Faudah mencatat lima belas pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang mufassir agar penafsirannya dianggap benar, yaitu : bahasa arab, nahwu (tata bahasa),



tasrif (konjungsi), al-istiqaq (defirasi kata), ma'ani (retorika), bayan (kejelasan berbicara), badi' (efektifitas bicara), qira'ah (pembacaan al-Qur'an), usul ad-diin (pokok-pokok agama), usul fiqh, asbab al-nuzul (kasus-kasus yang melatar belakangi turunnya ayat al-Qur'an), nasikh mansukh, masail fiqhiyah, hadits-hadits yang dipaki untuk menafsirkan ayat-ayat yang bersifat global, mubham (ambigu) dan ilmu mauhibah.<sup>17</sup>

Terlepas dari persyaratan penafsir di atas, Prof. M. Quraish Syihab, berstatment bahwa walaupun seseorang tidak dapat dihalangi untuk merenungkan, memahami dan menafsirkan al-Qur'an karena hal ini memang merupakan perintah al-Qur'an, sebagaimana setiap pendapat yang diajukan seseorang, walaupun berbeda dengan pendapat-pendapat yang lain harus ditampung. Akan tetapi dalam menafsiri teks al-Qur'an haruslah ada pembatasan sebagaimana dalam pembatasan-pembatasan yang ditampilkan dalam setiap disiplin ilmu. Karena dengan mengabaikan pembatasan tersebut dapat menimbulkan polusi dalam paradigma pemikiran keIslaman, bahkan malapetaka dalam kehidupan.<sup>18</sup> Bahkan dapat dibayangkan apa yang terjadi bila setiap orang bebas berbicara atau melakukan praktek-praktek dalam bidang kedokteran atau melakukan analisis-analisis statistik tanpa mempunyai pengetahuan terhadap disiplin ilmu tersebut.

Pembatasan-pembatasan dalam menafsirkan al-Qur'an ini dapat dikonstruk dari pendapatnya Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa tafsir terdiri dari empat bagian : *pertama*; yang dapat dimengerti secara umum oleh orang-orang arab berdasarkan pengetahuan bahasa mereka. *Kedua*; yang tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengetahuinya. *Ketiga*; yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama (pakar keilmuan) dalam bidangnya. Dan *keempat*; yang tidak diketahui penafsirannya kecuali oleh Allah SWT.<sup>19</sup>

Dari pengklasifikasian tafsir pada paragraf diatas ditemukan dua jenis pembahasan; yaitu : a). Menyangkut materi ayat-ayat (bagian keempat), dan b). Menyangkut syarat-syarat penafsir (bagian tiga).

Dari segi materi terlihat bahawa ada ayat-ayat al-Qur'an yang tidak dapat diketahui maksudnya kecuali oleh Allah SWT. dan Rasulnya, bila beliau menerima penjelasan dari Allah SWT. Pengertian ini mengandung beberapa kemungkinan, antara lain : a.) ada ayat-ayat yang memang tidak mungkin dijangkau pengertiannya oleh akal seseorang, seperti ayat-ayat

---

<sup>17</sup> Zuhairi Misrawi, *Dari Syari'at Menuju Maqasid al-Syari'at*, Jakarta, KIKJ, 96.

<sup>18</sup> Quraish Shihab, 77.

<sup>19</sup> Az-Zarkasyi, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, Bairut, Daar al-Fikr, Jiid II, 164.

yang munqati'ah, misalnya *Yaasin, Alif Laam Miin*, dan sebagainya. B). Ada ayat-ayat yang diketahui secara umum, artinya sesuai dengan bentuk dzahir redaksinya, tapi tidak dapat didalami maksudnya, seperti masalah-masalah metafisika, perincian ibadah ansich, dan sebagainya yang tidak masuk dalam zona pemikiran dan jangkauan akal manusia .

Karena menilik dari obyek tafsir, yang dalam hal ini adalah al-Qur'an yang disusun dari bahasa arab yang harus dibaca dan dipahami makna dan kandungannya, maka dalam penafsirannyapun harus melalui dua pendekatan, yakni : *pertama*, pendekatan melalui lafadz (teks), dan *kedua* , pendekatan melalui arti atau makna. Pendekatan melalui teks seorang mufassir harus mempunyai dasar atau basic keilmuan tentang kebahasaan (bahasa arab), menguasai lafadz atau kosa kata arab yang sudah masyhur dan masih asing, mengetahui ilmu nahwu, sarraf, dan ilmu qiraat yang mutawatir lagi masyhur. Sedangkan pendekatan melalui arti, mufassir harus mempunyai basic keilmuan, yakni akidah yang kokoh yang disebut dengan ilmu usul al-diin, ilmu fiqh, usu fiqh, dan ilmu balaghah.<sup>20</sup>

## 2. Macam-Macam Metode Penafsiran al-Qur'an

Menurut hasil riset Quraish Syihab, dijumpai berbagai metodologi penafsiran yang telah diperkenalkan dan diterapkan oleh pakar-pakar al-Qur'an. Metode penafsiran al-Qur'an tersebut secara garis besar dapat dibagi pada dua bagian, yaitu metode bil al-ma'sur dan corak penalaran. Kedua macam metode ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

### 1) Metode Bi al-Ma'sur (Riwayat)

Kalau kita mengamati metode penafsiran shahabat-shahabat Nabi SAW, ditemukan bahwa pada dasarnya setelah gagal menemukan penjelasan Nabi SAW, mereka merujuk kepada penggunaan bahasa dan syair-syair arab. Cukup banyak contoh yang dapat dikemukakan tentang hal ini, misalnya Umar bin al-Khattab pernah bertanya tentang arti '*takhawuf*' dalam firman Allah SWT. :

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

"atau Allah SWT. mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). Maka Sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayan".<sup>21</sup>

Ayat ini oleh seorang arab dari kabilah Khuzail diartikan dengan pengurangan. Arti ini didasarkan pada penggunaan bahasa yang

<sup>20</sup> Kholid Abdurrahman, *Usul Tafsir Wa Qawa'iduhu*, Bairut, an-Nuqhais, hlm. 47

<sup>21</sup> Q.S. an-Nahl : 47

dibuktikan dengan syair pra Islam. Umar ra ketika itu puas dan menganjurkan kepadanya supaya mempelajari syair-syair tersebut dalam rangka memahami al-Qur'an.

Setelah masa sahabatpun, para tabi'in dan atba' al-tabi'in, masih mengandalkan metode periwayatan dan kebahasaan seperti sebelumnya. Kalaulah kita berpendapat bahwa al-Farra' (w. 207 H) merupakan orang pertama yang mendekati tafsirnya *ma'ani al-Qur'an*, dari tafsirnya kita dapat melihat bahwa faktor kebahasaan menjadi landasan yang sangat kokoh. Demikian pula al-Thobari (w. 310 H) yang memadukan antara riwayat dan bahasa.

Metode bi al-ma'sur tersebut memiliki keistimewaan, antara lain *pertama*, Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami al-Qur'an; *kedua*, Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya; *ketiga*, Mengikat mufassir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subyektifitas berlebihan. Sedangkan kelemahannya adalah *pertama*, terjerumusnya seorang mufassir kedalam uraian kebahasaan dan kesastraan yang bertele-tele sehingga pesan pokok al-Qur'an menjadi kabur dicelah-celah uraian tersebut; *kedua*, sering kali konteks turunnya ayat atau sisi kronologis turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian *nasikh mansukh* hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali, sehingga ayat-ayat tersebut bagaikan turun bukan dalam satu masa atau berada ditengah-tengah masyarakat tanpa budaya.<sup>22</sup>

## 2) Metode Penalaran

Banyak cara pendekatan dan metode tafsir yang mengandalkan nalar, sehingga akan sangat luas pembahasannya apabila kita bermaksud menelusurinya satu-persatu, untuk itu agaknya akan lebih mudah dan efisien, bila bertitik tolak dari pandangan al-Maraghi yang membagi metode tafsir penalaran ini kepada empat macam metode, yaitu, *tahlili*, *ijmali*, *muqarin*, dan *maudu'i*. Namun dari keempat metode tersebut penulis akan mengemukakan dua metode saja, yaitu tahlili dan maudu'i. Karena kedua metode ini yang sangat populer dipakai oleh pakar tafsir pada umumnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Quraisy-Syihab, *Membumikan al-Qur'an*, 84.

<sup>23</sup> Abudin Nata, 218.

### 3) Metode Tahlili

Sebagaimana bentuk dari metodenya, yang dimaksud dengan metode tahlili berarti menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosa katanya, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah dengan bantuan asbab al-nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi shabat dan tabi'in. Prosedur ini dilakukan dengan mengikuti susunan mushaf, ayat perayat dan surat persurat. Metode ini terkadang menyertakan pula perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai tabi'in, terkadang pula diisi dengan uraian-uraian kebahasaan dan materi-materi khusus lainnya yang semuanya ditujukan untuk memahami al-Qur'an yang mulia ini.

Para ulama membagi wujud tafsir dengan metode tahlili ini, kepada tujuh macam, yaitu : tafsir bi al-ma'sur, tafsir bi al-ra'yi, tafsir sufi, tafsir falsafi, tafsir fiqh, tafsir 'ilmi, dan tafsir adabi.<sup>24</sup> Dengan corak-corak tersebut metode tahlili di abad modern ini yang mengilhami lahirnya metode maudu'i (tematik) kemudian lahir pula metode muqarin dengan ditandai karya kitab-kitab tafsir yang menjelaskan ayat-ayat yang beredaksi mirip, seperti *durrat al-tanzil wa gharrat al-takwil* oleh Khatib al-Isykawi (w. 240 H) dan *al-burhan fi-taujih mutasyabahah al-Qur'an* oleh Taj al-Din al-Karmuni (w. 505 H).

### 4) Metode Maudu'i

Metode tafsir maudu'i yakni metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah atau tema serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat tersebut turunnya berbeda. Kemudian seorang mufassir menentukan ayat-ayat tersebut sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan latar belakang turunnya sepanjang hal itu dimungkinkan, menguraikannya dengan sempurna, menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji terhadap seluruh segi dan apa yang dapat diistinbatkan darinya, segi i'rabnya, unsur-unsur balaghahnya, segi-segi i'jaznya dan seterusnya, sehingga satu tema dapat dipecahkan secara tuntas berdasarkan seluruh ayat al-Qur'an itu dan oleh karenanya tidak diperlukan ayat-ayat yang lain.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sa'id Husain al-Munawwar, *al-Quran Memabangun Tradisi Kesalahan Hakiki*, Jakarta, Ciputaq Press, 70.

<sup>25</sup> *Ibid*, Sayyid Husain al-Munawwar, 74.

## C. Konsep Takwil

### 1. Pengertian Takwil

Arti takwil secara etimologi berarti menerangkan, menjelaskan, kata takwil diambil dari akar kata *"awwala-yuawwilu-ta'wilan"*. al-Qattan dan al-Jurjani berpendapat bahwa arti takwil menurut etimologi adalah *al-ruju' ila al-ashli* (kembali pada pokoknya). Adapaun arti bahasanya menurut al-Zarqani adalah sama dengan arti tafsir.<sup>26</sup> Adapun arti takwil menurut terminologi, banyak para ulama memberikan pendapatnya, yang diantaranya sebagai berikut.

Menurut ulama salaf pengertian takwil dapat dibedakan menjadi dua: *pertama*; menafsirkan dan menjelaskan ma'na suatu ungkapan, baik yang bersesuaian dengan makna dzahirnya ataupun bertentangan. Definisi takwil seperti ini sama dengan definisi tafsir. Dalam pengertian ini, al-Thabari menggunakan istilah takwil didalam kitab tafsinya. *Kedua*; maksud ucapan itu sendiri yang dikehendaki suatu ungkapan.<sup>27</sup>

Menurut ulama mutakhirin, takwil adalah :

التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الي المعنى المرجوح يقترن به بدليل

*"mengarahkan lafadz dari ma'nanya yang lebih unggul pada ma'na yang lebih lemah karena ada dalil atau indikasi akan hal itu, atau bahasa sederhananya adalah, memberi ma'na lafadz bukan dengan makna yang lebih jelas, seperti kata "yad" dalam firman Allah SWT. "Yaad Allah. Fauqo Aidiihim", kata "yad" memiliki dua kemungkinan ma'na, yaitu anggota tangan atau kekuasaan Allah SWT"*

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwasannya proses penakwilan terhadap ayat-ayat al-Qur'an haruslah melalui dalil-dalil yang kuat. Karena sebenarnya pemindahan-pemindahan makna lafadz yang dzahir terhadap makna lafadz yang tidak dzahir pada dasarnya tidak boleh. Inilah yang sebenarnya tidak dipahami oleh sebagian ulama sufi, seakan-akan mengurangi kesucian dan kebenaran al-Qur'an.

Suatu lafadz pada dasarnya tidak dapat dipalingkan dari makna dzahirnya dan ini tidak boleh kecuali ada dalil syar'inya. Sedangkan makna yang muhtamil adalah definisi di atas maksudnya adalah, makna yang punya kemungkinan untuk menerima makna yang lain dari makna yang dzahir tersebut. Pembahasan hal ini akan penulis paparkan lebih lanjut pada item usul fiqh setelah pembahasan ini.

Oleh sebab itu ulama usul memberikan persyaratan yang ketat

---

<sup>26</sup> Al-Manna' al-Qatthan, 325.

<sup>27</sup> M. Husain adz-Dzahabi, *Tafsir Wa al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*, Juz I, 17.

dalam proses penakwilan terhadap teks-teks al-Qur'an diantaranya adalah : *satu*; suatu lafadz dapat menerima takwil adalah seperti lafadz-lafadz 'am, mutlak, hakikat, dan majaz. *Kedua*; harus berdasarkan pada dalil-dalil yang benar. *Ketiga*; lafadz yang ditakwil harus ada kemungkinan untuk menyingkap makna lain dari lafadz tersebut. *Keempat*; orang yang akan menakwil al-Qur'an harus orang yang memenuhi syarat dan mumpuni dalam bidang penakwilan.<sup>28</sup>

## 2. Perbedaan tafsir dan takwil

Ulama beragam pendapat didalam menjelaskan perbedaan antara takwil dan tafsir. Berikut ini akan penulis paparkan pendapat-pendapat mereka sebagai berikut :

- 1) Menurut ar-Raqhif al-Asfahani, tafsir lebih umum dan lebih banyak digunakan pada lafadz dan kosa kata dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah SWT. dan kitab-kitab lainnya. Sedangkan takwil lebih banyak dipergunakan terhadap makna dan kaklimat dalam kitab-kitab yang diturunkan saja.
- 2) Al-Maturidzi, tafsir menetakan apa yang dikehendaki ayat dan menetapkan seperti apa yang dikehendaki Allah SWT.. Sedangkan takwil menggunakan salah satu dari dua kemungkinan arti.
- 3) Abu-Thalib As-Tsa'labi, tafsir menerangkan makna lafadz, baik berupa hakikat atau majaz. Sedangkan takwil adalah menjelaskan arti yang tersirat pada suatu lafadz.
- 4) Manna' al-Qatthan, tafsir adalah menjelaskan makna yang ada pada kitab Allah SWT., atau menentukan pada keshahihan sunnah, sedangkan takwil merupakan penjelasan para ulama didalam menggali suatu arti pada lafadz. Dengan kata lain tafsir adalah ilmu yang berkaitan dengan riwayat, dedangkan takwil berkaitan dengan dirayah.<sup>29</sup>

## 3. Zona Takwil

Sebagaimana dituturkan pada pensyaratan proses penakwilan, bahwa takwil merukan hasil istiqlra'nya para ulama mujtahid didalam menguak sebuah arti pada suatu lafadz. Maka zona penakwilanpun akan terfokus pada lafadz-lafadz yang dzanni dalalahnya bukan pada yang qath'i dalalahnya, pengertain qath'i disisni adalah yang merupakan *mabadi'* atau konsep dasar syari'ah. Maka dari itu Wahbah az-Zuhaili

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, 314.

<sup>29</sup> Adz-Dzahabi, 20-21,

memetakan dua takwil, *pertama*; nash-nash hukum yang bernuansa *taklifiyah* (pembebanan) karena kemungkinan-kemungkinan akan tegak dan jelas sehingga dapat membantu mujtahid didalam menakwil kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan bahasa dan *mafhum asy-syari'ah*. *Kedua*; nash-nash yang bernuansa *i'tiqadiyah* (isoterik), misalnya sifat-sifat Allah SWT. dalam kitab al-Qur'an dan surat-surat *al-munqathiah*, seperti "yaasin", "*alif laam mim*", dan seterusnya.

#### 4. Dalil Takwil

Semua ulama sepakat bahwa takwil haruslah didasarkan pada suatu dalil. Takwil tanpa didasarkan pada dalil, hanya akan berorientasi pada kepentingan subyektif muawwil atau pertimbangan akal semata, terlebih lagi jika mengabaikan aspek-aspek kebutuhan dan berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah, maka hal itu bukan merupakan takwil, melainkan pengabaian terhadap al-Qur'an itu sendiri, selanjutnya karena konteks takwil berada pada zona kebahasaan maka semestinyalah harus ada dalil yang dibuat pijakan oleh muawwil, karena kalau tidak, maka acuan terhadap bahasa bisa batal. Jika kita mendapatkan dalil atau sandaran dalam menakwil sebuah lafadz, maka kita bisa mengalihkan lafadz dari makna aslinya pada makna metaforanya, dan dari hakiki pada majaz.

Dalam literatur usul fiqh dikenal beberapa dalil takwil, agar takwil bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yakni : *pertama*; ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*; ijma' ulama. *Ketiga*; *qawaaid tasyri'iyah ammah* yang termaktub dalam al-Qur'an maupun hadits. *Keempat*; *qawaaid fiqhiyyah* yang digali dari kasus-kasus partikular, misalnya "*laa dharara wala dhirara*", "*adararu yuzalu*", dan seterusnya. *Kelima*; *maslahah 'ammah*. *Keenam*; adat istiadat masrakat. *Ketujuh*; *maqasid asy-syari'ah* (tujuan dilendengkannya hukum Islam). *Kedelapan* qiyas. *Kesembilan*; akal, dan *kesepluluh* konsekwensi dari diterapkannya nash-nash al-Qur'an atau hadits dalam kondisi tertentu.<sup>30</sup>

Jika dicermati, maka sesungguhnya teks al-Qur'an memberikan ruang yang cukup lebar terhadap takwil. Tidak semua ayat-ayat al-Qur'an tidak relevan untuk diterapkan dalam semua ruang dan waktu. Hal ini bergantung pada kepiawaian muawwil dalam menakwil al-Qur'an terhadap dalil takwil yang telah disebutkan di atas. Karena menurut penulis, menghindar dari takwil ketika al-Qur'an sulit diterapkan pada

---

<sup>30</sup> Yusuf al-Qhardlawi, *Bagaiman Berinteraksi Dengan al-Qur'an*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 309, lihat Imam Nakha'i, *Madzhab Maslahah*, Tesis: , 2002, 86.

kondisi tertentu dan tempat tertentu, maka akan menimbulkan bencana intelektual yang amat sangat disayangkan. Karena al-Qur'an dilindungi oleh tuhan kebumi tidak lain adalah untuk menghilangkan kesulitan, kepicingan, dan kesempitan hidup terhadap umat manusia.

#### **D. Sejarah Singkat Kehidupan As-Syatibi dan Konsep Penafsiran As-Syatibi.**

Abu Ishaq As-Syatibi (790 H/1388 M) adalah salah satu ulama penting dalam mazhab Maliki. Ia dianggap sebagai pembaharu khususnya melalui gagasan "*Maslahah*" yang menjadi ide pokok dari doktrin usul fiqh dan fatwa-fatwanya. Ia dikenal dengan dua karya monumentalnya, yakni *Al-Muwafaqaat fi Usul AL-Ahkam*, dan *AL-I'tisham* yang banyak menghegemoni ulama-ulama arab modern khususnya dalam bidang hukum syari'ah. Namun sangat disayangkan informasi seputar kehidupan tokoh ini sangat minim, meskipun kehidupan dan doktrin-doktrin hukumnya telah menjadi obyek kajian baik di barat maupun di timur.

Meskipun As-Syathibi dikenal sebagai bapak *Maslahah* dengan karyanya *AL-Muwafaqaat* tersebut, namun banyak pemikir-pemikir Islam yang melupakan isi dari kitab tersebut sehingga kitab *Al-Muwafaqaat* identik dengan doktrin-doktrin masalah saja. Penulis dalam hal ini ingin menguak secara panjang lebar mengenai gagasan As-Syatibi mengenai pentingnya metode penafsiran dan hal-hal yang mengitarinya didalam menyingkap makna-makna al-Qur'an. Karena seseorang bila tidak memahami metodologi penafsiran secara paripurna dikhawatirkan akan terjebak pada penafsiran yang berlandaskan pada kecenderungan hawa nafsu belaka. Sehingga hasil penafsirannya akan jauh dari spirit yang diusung oleh al-Qur'an. Pada akhirnya akan membingungkan serta menyesatkan umat.

#### **1. Sketsa Biografi Intelektual As-Syatibi**

Nama lengkap as-Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati. Untuk selanjutnya dikenal dengan nama as-Syatibi. Ia dilahirkan di Granata pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M. Namun as-Syatibi adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di Sativa (Syatibah = arab), sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Pada tahun 1247 M, keluarga As-Syatibi mengungsi ke Granata setelah Sativa, tempat asalnya jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqu. Granata sendiri awalnya adalah sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung Sulair yang sangat kental dengan saljunya. Karena Granata ini merupakan kota kecil dan sangat



dingin, maka orang-orang muslim saat itu lebih memilih pindah ke kota Birrah.<sup>31</sup>

Masa muda as-Syatibi bertepatan dengan zaman keemasan Islam di Granata di bawah pemerintahan Sultan Muhammad V al-Gharim Billah. Granata menjadi pusat studi yang menarik para pelajar dan ulama dari segenap penjuru Afrika. Diantaranya adalah tokoh terkenal seperti Ibnu Khaldun dan Ibnu Khatib. Informasi kapan dan subyek apa saja yang dipelajari as-Syatibi pada masa mudanya tidak banyak diketahui, namun berdasarkan guru-guru yang terlibat mengajarnya bisa ditarik kesimpulan bagaimana perjalanan pendidikan as-Syatibi.

Sebagaimana lazimnya masyarakat pada waktu itu, pendidikan as-Syatibi dimulai dengan mempelajari bahasa arab. Dalam hal ini as-Syatibi menerima gemblengan dari dua orang tokoh masyhur yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Fakhkhor al-Bari yang terkenal sebagai Syeikh al-Nuhaad di Andalusia. as-Syatibi tinggal bersamanya sehingga sang guru wafat (754 H/1353 M). Guru kedua as-Syatibi dalam bahasa arab ialah Abu al-Qasim as-Syarif Al-Sabti(760 H/1358 M) ketua qadi di Granata tahun 760 H/1358 M dan pengarang komentar *maksura*-nya al-Hazim. Setelah itu faqih Mansur Andalusia Abu Sya'id ibnu Lubbi adalah guru yang menggantikan kedudukan Abu Qasim setelah wafatnya beliau. Di bawah bimbingan ibnu Lubbi, as-Syatibi mendapatkan hampir semua pengetahuannya tentang fiqh. Dari guru-guru yang terlibat mengajarnya hususnya dalam bahasa arab dan fiqh terlihat bahwa as-Syatibi telah mengambil manfaat dari hampir semua ulama yang mashur di Granata pada masa itu.

Selain mempelajari bahasa dan fiqh as-Syatibi juga mendalami filsafat dan ilmu kalam serta ilmu-ilmu aqliyah lainnya yang dalam hal ini beliau mendapat bimbingan dari beberapa orang ulama diantaranya Abu Mansur al-Zawawi yang datang ke Granata pada tahun 753 H/1352 M. Dari data-data di atas bisa disimpulkan bahwa dalam perjalanannya as-Syatibi telah mendapatkan gemblengan secara baik dalam ilmu-ilmu aqliyah dan naqliyah. Namun dilihat dari karya-karyanya kecenderungan

---

<sup>31</sup> Ach. Saifullah Darusman Wiati sebuah artikel, 2003, [www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com) . Sebetulnya tempat kelahiran Imam As-Syatibi tidak diketahui secara pasti apakah di Granata atau di Sativa. Karena dalam teks buku *al-Ifadaa* sendiri hanya disebutkan bahwa imam As-Syatibi itu tumbuh di Granata bukan dilahirkan. Demikian juga dengan kelahirannya, akan tetapi karena tidak ada keterangan lain maka para penerus berikutnya menjadikan Granata sebagai tempat kelahirannya. Demikian juga dengan tahun kelahirannya, ada yang mengatakan ia lahir sebelum tahun 720 H ada juga yang setelahnya.

as-Syatibi terlihat pada bahasa arab, lebih khusus lagi pada ushul fiqh.<sup>32</sup>

Selanjutnya as-Syatibi merupakan sosok ulama yang mumpuni dalam berbagai ilmu keislaman. Hal ini terbukti dengan beberapa gelar intelektual yang beliau sandang. Misalnya beliau seorang ushuli (ahli dalam bidang ushul fiqh), mufasssir, faqih, muhaddits, lughawwiyyin, bayaniyyin, nadhdhar, tsabit, wara', shalih, zahid, sunni, imam muhlak, bahhats, jadali, bari' fi 'ulum (mendalam ilmunya), dan bahkan menurut Imam Khufait bin Marzuk bahwa Imam as-Syatibi merupakan ulama yang faqih imam muhakkik dan yang sangat alim serta saleh.<sup>33</sup>

Sekalipun Imam as-Syatibi seorang ulama Maliki bahkan Muhammad Makhluaf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke XVI cabang Andalus, namun beliau tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan beliau sering menyanjung Abu Hanifah dan ulama-ulama lainnya. Kitab *Al-Muwafaqat* sendiri yang menjadi referensi primer dalam tesis ini sengaja disusun oleh beliau dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara madzhab Maliki dan Hanafi. Sedangkan respon terhadap bid'ah dan khurafat yang berkembang saat itu, Imam as-Syatibi menanggapi dengan buah karyanya yakni *Al-I'tisham*.<sup>34</sup>

## 2. Karya-karya Imam As-Syatibi

Dalam dunia intelektualnya, as-Syatibi juga dikenal produktif. Tercatat beberapa karya tulis yang lahir dari pemikiran cerdasnya antara lain:

### a. Kitab Al- Muwafaqat

Kitab ini adalah kitab yang sangat monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya beliau yang lain. Kitab ini terdiri dari 4 juz dan awalnya kitab ini bernama *al-Ta'rif li al-Asror al-Taklif* kemudian setelah Imam as-Syatibi bertemu dengan salah satu gurunya, nama itu diubah menjadi *Al-Muwafaqat*.

Bab pertama mengupas tentang defenisi dan ruang lingkup ushul fiqh kemudian diikuti dengan masalah hukum (*kitab al-ahkam*), bab

---

<sup>32</sup> Hanif Surmana, *As-Syatibi Tokoh Pembaharu yang Terlupakan*, (Jakarta: Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam, 2004), 108.

<sup>33</sup> Abi al-Ishak Ibrahim bin musa bin Muhammad al-lakhaami as-syatibi, *Al-I'tisham*, Maktabah Riyad al-Hadits, Juz I, tt, 10.

<sup>34</sup> Ahmad Saifullah Darusmanwiati. Dan masalah tanggapan Imam As-Syatibi terhadap bid'ah dan khurafat yang menjamur pada masanya dapat dilihat dalam kitabnya *al-I'tisham* yang berjumlah dua jilid.

ketiga tentang *Maqasid Syari'ah*, bab ke empat tentang sumber-sumber hukum (*Kitab al-Adillah*) yang beliau batasi hanya pada al-Qur'an dan al-Hadits. Dan pada bab terakhir beliau berbicara tentang ijtihad serta tetek bengiknya. Karya ini banyak memberi pengaruh kepada ulama-ulama modern di antaranya Muhammad Abduh di Mesir dan Abu A'la al-Maududi ulama Pakistan yang merekomendasikan penerjemahan *al-Muwafaqat* dalam usahanya mensosialisasikan hukum Islam.<sup>35</sup>

b. Kitab Al- I'tisham

Kitab ini terdiri dari dua jilid yang membahas tentang masalah bid'ah. Di antara persoalan yang diperbincangkan adalah defenisi bid'ah, macam-macam bid'ah, perbedaan antara bid'ah, istihsan dan masalah mursalah, bid'ah dan madzhab serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

c. Kitab Al-Majalis. Kitab ini merupakan komentar bab *buyu'* (jual beli) dari shoheh bukhari.

d. Kitab Syarah Al-Khulasah. Kitab ini adalah kitab yang mengupas tentang ilmu nahwu yang merupakan syarah dari pada al-fiyah Ibnu Malik yang terdiri dari 4 juz.

e. Ushul An-Nahwu. Kitab ini membahas tentang Qawa'id Lughah ilmu sharraf dan ilmu nahwu.

f. Al-Ifadat Wa Al-Insyadat. Kitab ini khusus dibuat sebagai gambaran perjalanan hidup Imam As-Syatibi, sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-murid beliau.<sup>36</sup>

### 3. Konsep Penafsiran As-Syatibi dalam Memahami Teks Al-Qur'an

Untuk mengenal gagasan as-Syatibi mengenai penafsiran terhadap teks al-Qur'an maka dalam hal ini penulis meruju' pada kitab beliau yakni *Al-Muwaffaqat*. Sebab dalam kitab tersebut yakni pada bab ke tiga, beliau secara mendetail serta ringkas dan padat mengupas tentang sumber-sumber hukum Islam yakni al-Qur'an, al-Sunnah, al-ijma' dan al-Qias. Dalam pembahasan al-Qur'an as-Syatibi mengupas secara mendalam tentang mekanisme menafsiri al-Qur'an, agar tidak terjerumus terhadap penafsiran-penafsiran yang hanya mengandalkan fikiran belaka dan kepentingan-kepentingan kelompok yang jauh dari sepirit al-Qur'an dan tujuan al-Qur'an yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni sebagai petunjuk serta membedakan antara yang hak dan yang bathil.

Selanjutnya bagi para mufassir dalam memahami teks al-Qur'an

---

<sup>35</sup> Hanif Susmana, 110.

<sup>36</sup> Ahmad Saifullah Darusman Wiati sebuah artikel, 2003.

hendaknya pertama kali yang harus diketahui secara sempurna adalah mengetahui latar belakang dari diwahyukannya sebuah teks serta mengetahui hal-hal yang mengitari latar belakang tersebut. As-Syatibi dalam hal ini berstatemen:

معرفة اسباب التنزيل لا زمة لمن اراد علم القرآن والدليل علي ذلك امران : احدهما ان علم المعاني و البياني الذي يعرف به اعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العراب انما مداره علي معرفة مقتضيات الاحوال حال الخطاب من جهة نفس الخطاب او المخاطب او المخاطب او الجميع اذا الكلام الواحد يختلف فهمه – واذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة او فهم شئ منه. ومعرفة الاسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد. الوجه الثاني وهو ان الجهل باسباب التنزيل موقع في الشبه و الاشكالات.

*"mengetahui sebab-sebab turunnya al-Qur'an merupakan hal yang harus diketahui oleh orang yang hendak mengetahui al-Qur'an secara mendalam, argumennya ada dua hal: 1) sesungguhnya ilmu ma'ani dan bayani yang menjadi media untuk mengetahui kemukjizatan susunan al-Qur'an terutama dari mengetahui tujuan-tujuan kalam arab, hanya sanya bertumpu atas mengetahui hal-hal yang dikehendaki kondisi-kondisi keadaan khitab (teks itu sendiri), mukhatib (rasul/utusan), mukhatab (manusia). Sebab satu ucapan dapat melahirkan pemahaman yang berbeda lantaran perbedaan kondisi dan perbedaan yang mengutarakan khitab tersebut. Apabila sebagian indikasi-indikasi yang menunjukkan atas suatu kalam itu dinegasikan maka untuk memahami suatu kalam akan tidak sempurna baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Dan mengetahui sebab-sebab turunnya suatu khitab akan meniadakan terhadap semua kemuskilan yang melingkupinya. 2) tidak mengetahui akan sebab-sebab diturunkannya suatu khitab akan melahirkan kesamaran dan kemuskilan-kemuskilan"*

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa as-Syatibi dalam membahas firman Allah Swt sangat menekankan untuk mengetahui pada kondisi-kondisi sosial pada saat al-Qur'an itu diwahyukan. Dan untuk mengetahui kondisi-kondisi tersebut hanyalah bisa diketahui dengan mengidentifikasi penunjukan faktor-faktor eksternal. Sementara pada dasarnya, faktor-faktor eksternal tersebut akan bermuara pada tuntutan kondisi yang membungkus teks al-Qur'an disaat dia dilindungi. Akan tetapi permasalahannya tidaklah semua kondisi yang melatari turunnya teks al-

Qur'an serta indikasi yang terbawa dalam diri teks itu diriwayatkan secara totalitas. Akibatnya bisa dirasakan, ketika sebagian indikasi petunjuk pembacaan terhadap teks ada yang hilang, maka maksud teks tidak bisa dipahami secara utuh. Padahal mengetahui latar belakang turunnya teks merupakan jalan yang harus diketahui oleh mufassir dan merupakan jalan tunggal dalam upaya melebur semua kemusykilan.<sup>37</sup>

Sementara itu, tidak tahu akan sebab-sebab turunnya teks akan menjerumuskan pada lembah kekaburan dan kemusykilan, serta mengantarkan pada pemaknaan teks al-Qur'an secara global sehingga berembrio terhadap *ikhtilaf* (beda paradigma dalam menafsiri al-Qur'an), yang menjadi asumsi kuat munculnya pertarungan pendapat. Alasan ini dikuatkan dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Ibrahim al-Taimi, Ubaid berkata, "Suatu hari Umar bin Khattab murung, lalu beliau bertanya pada dirinya sendiri: mengapa umat ini bisa berselisih pendapat padahal nabi dan kitabnya satu? Mendengar pertanyaan Umar, Ibnu Abbas menanggapi; memang benar kita telah dianugerahi al-Qur'an dan kitapun membacanya berikut mengetahui kandungan makna yang sebenarnya. Akan tetapi generasi mendatang yang akan hidup setelah kita, mereka akan membaca al-Qur'an namun mereka tidak mengetahui kandungan makna yang dibaca. Jadilah mereka mulai mengemukakan pendapat -tentang maknanya- yang dengan kebebasan berpendapat ini mereka berselisih hingga berlanjut pada situasi yang anarkis bahkan saling membunuh".<sup>38</sup>

As-Syatibi dalam kitabnya membuat ilustrasi percontohan pena'wilan yang keliru yang terjadi di masa sahabat:

وروي ان عمر استعمل قدامة بن معظون علي البحرين فقدم الجارود علي عمر فقال ان قدامة شرب مشكرا فقال عمر من يشهد علي ما تقول قال الجارود ابو هريرة يشهد علي ما اقول وذكر الحديث. فقال عمر يا قدامة اني جالدك قال و الله لو شريت كما يقولون ما كان لك ان تجلدي قال عمروم قال لان الله يقول ( ليس علي اللذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) فقال عمر انك اخطأت التأويل يا قدامة اذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. وفي رواية فقال لم تجلدي بيني وبينك كتاب الله فقال عمر واي كتاب الله تجد ان لا اجلدك.

---

<sup>37</sup> Abi Ishak Ibrahim al-Lakhomi al-Qarnati as-Syatibi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Ahkam*, Daar al-Fikr, Juz II, 201,

<sup>38</sup> *Ibid*, 202.

ان الله يقول في كتابه ( ليس علي اللذين آمنوا ) فإننا من اللذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا - فقال ابن عباس ان هؤلاء الايات انزلن عذرا للماضين. بانهم لقوا الله قبل ان تحرم عليهم الخمر ووجهة علي البا قين لان الله يقول (ياأيها اللذين آمنوا انما الخمر والميسر الاية) - فان كان من اللذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا فان الله قد نهي ان يشرب الخمر قال عمر صدقت الحديث.

*"diriwayatkan bahwa Umar mengutus Qudamah bin Ma'dun ke negeri Bahrain, kemudian Jarut melaporkan kepada Umar bahwa Qudamah meminum minuman yang memabukkan, lalu Umar berkata : "siapa yang menjadi saksi atas apa yang apa kamu katakan ?", jarut menjawab : "Abu Hurairah yang akan menjadi saksi," Umar berkata : "demi Allah aku akan menderamu kalau kamu meminum minuman yang memabukkan", Qudamah menjawab : "kamu tidak memiliki alasan untuk menderaku, sebab Allah berfirman tidak ada dosa atas orang-orang yang beriman dan beramal shaleh", Umar menanggapi : "wahai Qudamah, penakwilanmu keliru, jika kamu bertakwa kepada Allah Swt. Jauhilah apa yang Allah haramkan."*

*"Dalam riwayat lain, Qudamah berkata : "kamu tidak punya dalil al-Qur'an untuk menderaku", Umar menyangkal akan ucapan Qudamah dengan perkataan beliau : "kitab Allah yang mana yang engkau temukan bahwa aku tidak punya dalil al-Qur'an untuk menderamu ?". kemudian Ibnu Abbas berkata : "sesungguhnya ayat-ayat yang engkau sebutkan tadi merupakan ayat-ayat yang diturunkan sebagai dispensasi bagi orang-orang terdahulu dimana mereka menghadap Allah sebelum khamar itu diharamkan, sedangkan dalil bagi umat sesudahnya tentang keharaman khamar adalah firman Allah yang Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Maka jika engkau Qudamah termasuk orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, kemudian bertaqwa dan beriman, sesungguhnya Allah melarang khamr", kemudian Umar berkata : "pendapatmu benar wahai Ibnu Abbas".*

Dari hadits di atas pada kasus Qudamah yang meminta alasan kepada sayyidina Umar kenapa ia harus dicambuk, jelaslah bahwa mena'wil al-Qur'an dengan tanpa menggunakan perangkat serta mekanisme yang telah disusun oleh para ulama terdahulu akan menimbulkan hasil penakwilan yang keliru sehingga akan menyesatkan

terhadap umat manusia, sebagaimana kasus al-Qudamah di atas dengan menakwil ayat dengan serampangan dan dengan alur pikirannya sendiri serta hawa nafsu belaka. Dan dengan inilah bahwa melupakan latar belakang diturunkannya ayat al-Qur'an akan menyebabkan keluar dari spirit pokok al-Qur'an.<sup>39</sup>

Bahkan Rasulullah sendiri sebagai otoritas tunggal pada masanya sebagai penafsir al-Qur'an lewat sabda beliau yang seterusnya menjelma menjadi as-Sunnah sebagai penjelas dan perinci terhadap al-Qur'an yang mempunyai makna-makna global, menentukan sendiri siapa-siapa saja orang yang berhak menafsiri al-Qur'an. Beliau bersabda:

وقد قال عليه الصلاة والسلام "خذوا القرآن من اربعة " منهم عبد الله ابن مسعود - وقال في حديث اخر والذي لاله غيره ما انزلت سورة من كتاب الله الا وانا اعلم فيم انزلت ولو اعلم احدا اعلم بكتاب الله مني تبلغه الا بل لركبت اليه<sup>40</sup>

*"Dan Rasulullah Saw. bersabda : Ambillah al-Qur'an dari empat orang, di antara mereka adalah Abdullah ibnu mas'ud . dalam hadits lain : demi Dzat yang tiada tuhan selain dia, tidak diturunkan suatu surat al-Qur'an melainkan saya mengetahui sebab-sebab diturunkannya dan seandainya aku tahu terhadap seseorang yang lebih mengetahui terhadap kitab Allah dari padaku untuk menyampaikannya niscaya aku akan mengikutinya"*

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa setiap mufassir tidak boleh tidak harus mengetahui latar belakang al-Qur'an ketika diturunkan oleh Syari', agar hasil penafsirannya tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh-Nya yakni *li maslahah al-'ibad* (kemaslahatan bagi umat manusia). Tidak semua orang mempunyai otoritas untuk menafsirkan al-Qur'an, karena apa jadinya jikalau semua orang bebas menafsiri al-Qur'an, maka ketidakstabilan situasi umat manusia di muka bumi ini akan semakin memanas sehingga berending terhadap klaim-klaim pembenaran kelompok tertentu yang notabenenya awam terhadap ilmu penafsiran al-Qur'an, sehingga dimana-mana terjadi anarkisme akibat ketidakstabilan tersebut. Bukan hal itu saja, karena dewasa ini akibat kran demokrasi dibuka lebar-lebar dan jargon-jargon Hak Asasi Manusia (HAM) yang didengungkan oleh barat sebagai tameng kebebasan serta emansipasi wanita didengungkan sedemikian semarak sehingga bukan fikiran dan fitrah sebagai manusia lagi yang dijadikan alat untuk menafsiri al-Qur'an, akan tetapi berupa hawa nafsu belaka agar kelompok mereka

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 203.

<sup>40</sup> *Ibid*, 204.

mendapatkan justifikasi dari al-Qur'an bahwa kelompok merekalah yang benar sementara selain mereka dianggap sesat, kafir dan lain-lain. Bukan itu saja, di zaman yang mana kedudukan, harta dan materi sebagai hal yang telah diagung-agungkan, banyak sekali penafsiran-penafsiran yang menyesatkan umat manusia karena sudah jauh dari cita-cita kemaslahatan yang sudah digariskan Tuhan melalui al-Qur'an.

Tidak kalah urgennya dari *asbabun nuzul* di dalam menafsiri al-Qur'an adalah mufassir harus mengetahui pula tentang kebiasaan-kebiasaan orang arab, ucapan-ucapan mereka, kelakuan-kelakuan mereka (sosial budaya arab), dan hal-hal yang mengitari keberadaan orang arab ketika al-Qur'an itu diturunkan. Dalam hal ini As-Syatibi berkomentar:

ومن ذلك معرفة عادات العرب في اقوالها وافعالها ومجاري احوالها حالة التنزيل وان لم يكن ثم سبب خاص لا بد لمن اراد الخوض في علم القران منه والا وقع في الشبه والاشكالات التي يتعذر الخروج عنها الا بجد المعرفة<sup>41</sup>

*"diantara hal yang harus diketahui oleh seseorang yang akan menyelami kandungan al-qur'an adalah mengetahui sosio-kultural masyarakat arab, baik perkataan, perbuatan dan kondisi disaat al-qur'an diturunkan. Jika pada saat diturukannya al-Qur'an dilatari suatu sebab tertentu maka bagi orang yang hendak mengetahui kandungan al-Qur'an harus mengetahui sebab-sebab tersebut, sebab jika tidak mengetahui sebab tersebut akan terjebak pada kekaburan dan kemusykilan yang sukar untuk dipecahkan"*

Dari komentar as-Syatibi di atas jelaslah bahwa budaya dan teks al-Qur'an ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu sisi dengan sisi lainnya. Karena kita ketahui bersama bahwa teks al-Qur'an lahir ke bumi dalam rangka menjawab persoalan-persoalan masyarakat Arab ketika itu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana teks al-Qur'an yang dulunya berinteraksi langsung dengan kebudayaan Arab bisa menjawab masalah kekinian yang mana budaya arab dahulu dan budaya sekarang jelas berbeda. Dan kita ketahui bersama bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat (*Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Amkinah wal al-Azmina*). Pertanyaan ini sebenarnya penulis munculkan agar ada upaya tolak ukur atau kesamaan antara budaya dahulu dengan budaya yang sekarang terjadi dan inilah sebenarnya inti dari komentar as-Syatibi di atas. Karena bisa dibayangkan jika kita tidak punya tolak ukur terhadap budaya arab ketika al-Qur'an diturunkan maka

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 204-205.



secara otomatis kita tidak punya pegangan untuk menyamakan budaya yang dihadapi kita saat ini yang semakin hari akan berubah seiring dengan bergulirnya waktu, sehingga berending dengan penafsiran yang sarat dengan kedustaan.

Selanjutnya menafsiri al-Qur'an dengan pemikiran *ansih* tanpa berpegang terhadap rumusan penafsiran yang sudah dicetuskan mulai masa sahabat sehingga berlanjut kepada masa ulama mujtahid akan mengeluarkan penafsiran yang keliru, walaupun hasil penafsiran tersebut pada hakikatnya benar, hal ini berdasarkan hadits nabi:<sup>42</sup>

وفي خبر "من قال في القرآن برأيه فإصاب فقد اخطأ" وما اشبه ذلك من التحذيرات

As-Syatibi pada akhirnya memberikan tiga tingkatan terhadap orang yang melakukan penafsiran teks al-Qur'an sebagai berikut :

فإن الناس في العلم بالادوات المحتاج اليها في التفسير علي ثلاثة طبقات : احدها من بلغ في ذلك مبلغ الراسخين كالصحابة والتابعين ومن يليهم والثانية من علم من نفسه انه لم يبلغ مبالغهم ولا داناهم فهذا طرف لا اشكال في تحريم ذلك عليه والثالثة من شك في بلوغه مبلغ اهل الاجتهاد او ظن ذلك في بعض علومه دون بعض

*Pertama*, seorang mufassir di dalam menafsiri teks al-Qur'an dengan bekal keilmuan yang mumpuni di dalam ilmu penafsiran seperti para sahabat, tabi'in dan tabi' al-tabi'in. *Kedua*, orang-orang yang sudah jelas tidak mempunyai kapabilitas keilmuan di dalam ranah penafsiran jangan sekali-kali mencoba untuk menafsiri al-Qur'an, yang pada akhirnya akan menghasilkan penafsiran yang jauh dari garis-garis yang telah digariskan oleh Tuhan. *Ketiga*, orang-orang yang masih diragukan kapabilitasnya apakah dia sampai pada derajat mujtahid atau hanya menguasai ilmunya para mujtahid sebagian saja.<sup>43</sup>

Konsep penafsiran terhadap al-Qur'an serta hal-hal yang mengitarinya yang telah ditawarkan as-Syatibi diatas, dapat diperluas dengan konsep-konsep baru yang universal kebenarannya. Ralitas sosial yang melatarbelakangi turunnya al-Qur'an di satu sisi dan realitas kekinian yang semakin berkembang dan selalu ada yang baru pada sisi yang lain, dapat didudukkan bersama dengan menggunakan metode berfikir yang logis. Sehingga gagasan mufassir dalam menafsiri al-Qur'an sesuai dengan apa yang digariskan Tuhan serta selaras dengan kemaslahatan umat.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 242.

<sup>43</sup> *Ibid*, 256-257.

Jadi konsep interpretasi teks al-Syatibi yang berangkat dari *asbab al-nuzul*, merupakan konsep hermeneutika yang sekarang menjadi trend dalam ranah penafsiran teks keagamaan pada umumnya dan teks al-Qur'an pada khususnya. Karena dalam metode interpretasi al-Syatibi termuat tiga komponen dasar yang merupakan penjelmaan dari konsep hermeneutika, yakni: teks itu sendiri (*haal khitab*), kondisi penyampai teks dalam hal ini utusan (Nabi Muhammad SAW) yang disebut (*haal mukhatib*), dan kondisi masyarakat arab yang menjadi latar belakang teks itu diturunkan (*haal mukhatab*). Dengan tiga komponen itulah sebenarnya hermeneutika telah lama didengungkan oleh al-Syatibi sebagai metode untuk menginterpretasi teks al-Qur'an, agar al-Qur'an lebih bersifat elastis dan cocok terhadap semua zaman dan tempat (*shalihun likulli zaman wa makan*)

#### **D. Analisis terhadap Konsep Penafsiran As-Syatibi**

Dalam tradisi keilmuan Islam, as-Syatibi dikenal sebagai tokoh sekaligus pemikir yang cukup brilliant. Penguasaanya terhadap beraneka ilmu keislaman telah menempatkannya pada posisi terhormat diantara deretan para ilmuwan muslim. Apa yang beliau tuangkan dalam karya besarnya *al-Muwaafaqat* setidaknya cukup menjadi bukti kapasitas beliau sebagai seorang *Ushuli* dengan karakteristik pemikirannya yang khas. Jika sebelumnya kita lebih mengenal bahwa dalam kerangka pemikiran ushul fiqhnya, as-Syatibi begitu kental dengan konsep *maslahah* yang menjadi "sentra atensi" dari penjelajahan intelektualnya, maka dalam karyanya *al-Muwaafaqat*, kitapun dapat menyimak kemegahan pemikiran as-Syatibi dalam membangun sebuah 'konsep penafsiran teks'.

Dari apa yang telah kita telusuri tentang bagaimana as-Syatibi merumuskan formula pemikirannya mengenai metode penafsiran, setidaknya kita dapat mengidentifikasi bahwa tipologi pemikiran as-Syatibi masih tidak lepas dari ciri klasik seorang ulama yang cenderung untuk mempostulatkan kebenaran epistemologis dari otoritas rumusan ulama terdahulu. Tentu hal ini bukanlah sebuah bias dari pandangan skeptis beliau terhadap eksistensi ulama generasi selanjutnya. Namun apa yang beliau tunjukkan dalam rumusan pemikirannya, lebih merupakan pantulan dari cahaya *sense of intellect*-nya layaknya seorang ilmuwan yang tidak ingin terjerumus pada 'jurang keserampangan' dalam proses pencarian kebenaran. Maka sangat wajar bila kemudian as-Syatibi terkesan sangat hati-hati dalam merumuskan metode penafsirannya.

Menurut pandangan as-Syatibi, setidaknya ada tiga komponen penting yang mesti diperhatikan dalam proses penafsiran teks-teks al-

Qur'an. *Pertama*, adanya kemestian bagi seorang mufassir untuk mengetahui secara mendalam faktor-faktor historis yang melatarbelakangi turunnya sebuah ayat. Dalam hal ini keberadaan *asbabunn nuzul* menjadi sangat vital. Sehingga adanya penelaahan yang tajam dan akurat dengan memberikan perhatian penuh pada proses transmisi *asbabun nuzul* tersebut merupakan fase yang harus ditempuh oleh seorang mufassir. Sebab bila tidak demikian adanya, maka terjadinya keterputusan transmisi dalam sebuah riwayat akan mengakibatkan invaliditas pada sebuah hasil penafsiran. Tentu hal tersebut sangat tidak diinginkan oleh as-Syatibi. Sebab proses penafsiran yang didasarkan pada sesuatu yang 'kabur', hanya akan melahirkan sebuah konklusi yang kehilangan nilai otentisitasnya. Sehingga akan berakibat pada lemahnya produk penafsiran yang dihasilkan.

*Kedua*, seorang mufassir harus mengenali terlebih dahulu tradisi sosiologis suatu masyarakat yang menjadi objek *khitob* pada saat ayat al-Qur'an diturunkan. Baik tradisi itu berupa adat istiadat, pola pergaulan sehari-hari, maupun kecenderungan pola bahasa yang mereka gunakan. Dalam hal ini seorang mufassir tentu tidak bisa lepas begitu saja dari lingkaran sosio-kultural yang melingkupi tempat di mana ayat tersebut diturunkan. Sebab dalam pandangan as-Syatibi, realitas sosio-kultural dari sebuah komunitas masyarakat sangatlah besar peranannya dalam proses diturunkannya sebuah teks al-Qur'an. Dengan demikian, seorang mufassir harus memiliki kemampuan melakukan 'asimilasi intelektual' sehingga ia mampu melebur dengan bentangan realitas yang menjadi *main object* dari khitabullah. Hal ini dirasa sangat penting demi menghasilkan sebuah produk penafsiran yang benar-benar sesuai dengan spirit yang menjiwai diturunkannya teks al-Qur'an serta seirama dengan harmoni kemashlahatan yang dicita-citakan agama.

*Ketiga*, adanya kapasitas keilmuan yang memadai merupakan sebuah keharusan bagi seorang mufassir. Tentu yang dimaksud di sini adalah infrastruktur metodologis yang dibutuhkan dalam proses penafsiran. Barang kali tidak terlalu berlebihan bila kemudian kami menilai bahwa hal tersebut merupakan refleksi dari mode kebijaksanaan konvensional seorang as-Syatibi dalam merumuskan pemikirannya. Hal ini bukan saja untuk memperoleh produk penafsiran yang otentik, melainkan lebih dari itu, yakni untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap keberadaan teks-teks al-Qur'an, serta terjadinya distorsi pemaknaan yang diakibatkan oleh kedangkalan berpikir dari orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kelayakan intelektual dalam melakukan penafsiran.

Dari uraian yang telah kami paparkan di atas, maka kita dapat

mengetahui bahwa apa yang sesungguhnya menjadi titik signifikansi dari konsep yang dibangun as-Syatibi adalah adanya interelasi antara teks al-Qur'an dan realitas historis yang melatarbelakangi turunnya teks tersebut, serta kondisi sosio-kultural yang menjadi tempat dimana teks tersebut diturunkan. Sehingga dalam proses penafsiran ketiga komponen tersebut haruslah dipandang sebagai satu kerangka yang integral tanpa melakukan fragmentasi antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian akan lahir produk penafsiran yang benar-benar otentik.

### **E. Simpulan**

Sebagai penghujung dari kajian ilmiah ini, maka berikut kami sajikan beberapa kesimpulan sebagai hasil dari analisa kami terhadap data-data yang secara jujur dan objektif memaparkan konsep penafsiran as-Syatibi. Konsep yang dibangun oleh as-Syatibi merupakan metode tafsir yang menekankan adanya interelasi antara teks al-Qur'an dan realitas historis yang melatarbelakangi turunnya teks tersebut, serta kondisi sosio-kultural yang menjadi tempat dimana teks tersebut diturunkan. Sehingga dalam proses penafsiran ketiga komponen tersebut haruslah dipandang sebagai satu kerangka yang integral tanpa melakukan fragmentasi antara yang satu dengan yang lainnya. Tafsir dan takwil, keduanya merupakan perangkat metodologis yang saling melengkapi. Kemudian melalui pendekatan filsafat fenomenologi, kedua metode tersebut dapat kita kombinasikan ke dalam sebuah formula penafsiran yang kami sebut dengan istilah "Tafsir Fenomenologis".

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Kholid, *Usul Tafsir Wa Qawa'iduhu*, Bairut: an-Nuqhais, 1986.
- adz-Dzahabi, M. Husain, *Tafsir Wa al-Tafsir Wa al-Mufasssirun*.
- al Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Shaheh muslim bi syarhi an-nawawi*. Bairut: daar, al kutub al-ilmiah, 2008.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Lebanon: Daar Al-fikr, 2007.
- Ali As-Subki, Tajuddin Abdul Wahhab bin, *Matan Jam'ul Jawami'*, Lebanon; Daar Al-fikr, 2006.
- al-Munawwar, Sa'id Husain, *al-Quran Memabangun Tradisi Kesalahan Hakiki*, Jakarta: Ciputaq Press, 2008.
- al-Qarnati as-Syatibi, Abi Ishak Ibrahim al-Lakhomi, *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Ahkam*, Daar al-Fikr, 2013.
- Al-Qhardlawi, Yusuf, *Bagaiman Berinteraksi Dengan al-Qur'an*, Jakarta,

Pustaka al-Kautsar

- Alwi Al Maliky, Muhammad bin, *Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ushul Fiqh*, Jeddah, 1397.
- Anwar, Rosihan, *Ilmu Tafsir*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005.
- As-Shabuni, Muhammad ali, *at-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, Bairut: Alim Al-Kutub, 2010.
- Az-Zarkasyi, *al-Burhan Fi Ulum al-Qur'an*, Bairut: Daar al-Fikr. 2008
- Az-Zarqoni, *Manah al-Irfan Fi Ulum al-Quran*. Daar Al-Ilm, 2009.
- Darusman Wiati, Ach. Saifullah. sebuah artikel, 2003 [www.Islamlib.com](http://www.Islamlib.com) .
- Kaelan, *Filsafat Bahasa (masalah dan perkembangannya)*, Yogyakarta; Paradigma, 1998.
- Khallaf, Abd Wahab, *Ushul fiqh*, Kairo; Daar Al-Ilm, 1968.
- Mahfud, Sahal, *Thariqatul al-Hushul ala ghayah al-ushul*, Surabaya; Diantama, 2015.
- Misrawi, Zuhairi, *Dari Syari'at Menuju Maqashid Syari'ah*, Jakarta; KIKJ, 2003.
- Muhammad al-lakhaami as-syatibi, Abi al-Ishak Ibrahim bin musa bin, *Al-I'tisham*, Maktabah Riyad al-Hadits, 2010.
- Nakha'i, Imam, *Madzhab Maslahah*, Tesis, 2002
- Qira'ati, Muhsin, *Membangun Agama*, Bogor; Cahaya, 2005.
- Surmana, Hanif, *As-Syatibi Tokoh Pembaharu yang Terlupakan*, Islamiyah (Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam), Jakarta, 2011.
- Yazid, Abu, *Islam Akomodatif, Rekontruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Jakarta; LkiS, 2004.
- Zahra, Abu, *Ushul Fiqh*, Lebanon; Daar Al-Fikr, 2011.
- Zakariya al-Anshari, Abi Yahya, *al-Ghayatul Ushul*, Surabaya; Al-Hidayah, 2005.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Al Islamy*, Damaskus; Daar Al-fikr, 2007.

"Tafsir dan Takwil As-Syatibi"



# LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO